

IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN JEMBATAN PETUK)

Farida Syah Putri Usman

usmanfarida2310@gmail.com

Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is entitled the implementation of Good Governance at the East Nusa Tenggara National Road Implementation Center in Kupang (Case study at the Construction of the Petuk Bridge). Due to the news in the NTT media about the corruption, collusion, nepotism (KKN) practices applied by the East Nusa Tenggara National Road Implementation Center in Kupang at the Constructions of the Petuk Bridge. Furthermore, the Good Governance refers to five principles in its implementation, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research applies qualitatively with an interpretive approach. Moreover, the instruments in the data collection technique were observation, unstructured interview, and documents. The interview was conducted with two key informants, namely the Head of the Office, the Head of General and Administrative Affairs, and one additional informant i.e one of the Petuk Bridge users. Based on result, it concludes that implementation of Good Governance at the East Nusa Tenggara National Road Implementation Center in Kupang is well and optimally implemented.

Keywords: Good Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi *Good Governance* Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang (Studi Kasus Pada Pembangunan Jembatan Petuk). Terbitnya berita di Media NTT tentang adanya isu praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) menjadi ketertarikan penulis untuk menganalisis tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk. *Good Governance* ini mengacu pada lima prinsip dalam penerapannya, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua informan kunci yaitu Kepala Balai dan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang dan satu informan tambahan sebagai masyarakat pengguna Jembatan Petuk. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Governance* pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang diterapkan dengan baik atau optimal.

Kata Kunci: Good Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menyejahterakan rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance* memiliki lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan (PP No. 60 Tahun 2008).

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan layanan publik, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai harapan.

Good Governance adalah sistem yang mengatur dan mengelola instansi untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. *Good Governance* memiliki lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang sangat penting untuk menaikkan kinerja organisasi publik, termasuk di instansi pemerintah seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan semenjak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk menjadi salah satu Provinsi dengan sistem pembangunan intensif. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pembatasan negara dan infrastruktur lainnya ditujukan untuk pemerataan pembangunan khususnya di wilayah timur Indonesia.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pembangunan Jembatan Petuk merupakan salah satu contoh proyek infrastruktur yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. Jembatan ini memiliki panjang 337 meter dan merupakan jembatan terpanjang di NTT. Namun, terdapat dugaan keterlibatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan Jembatan Petuk. Menurut Herman (43), yang disebutkan di Media NTT, "jembatan yang baru rampung sekitar Oktober 2017 silam sudah hampir rusak dan roboh, diduga karena material yang digunakan untuk membangun jembatan diganti dengan material yang lebih murah".

Penerapan *Good Governance* di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang dapat membawa berbagai manfaat, seperti meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Good Governance* pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang, dengan studi kasus pada Jembatan Petuk.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk memperluas strategi yang tepat dalam implementasi atau penerapan *Good Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan konsep *transparency* oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk?, (2) Bagaimana penerapan konsep *accountability* oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk?, (3) Bagaimana penerapan konsep *responsibility* oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk?, (4) Bagaimana penerapan konsep *independency* oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk?, (5) Bagaimana penerapan konsep *fairness* oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Pembangunan Jembatan Petuk.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian *Good Governance*

Good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (*corporate*) dengan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Menurut Daniri (2014) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

(1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *stakeholder* lainnya (2) Suatu mekanisme *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian dua peluang; pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan (3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Transparency

Menurut Lalolo (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut Hafiz (2000), transparansi juga merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Accountability

Menurut Simbolon (2006), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak berkewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.

Di dalam buku karya Suherman Toha (2007) "Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Dunia Usaha; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen dan Hak Asasi Manusia RI", akuntabilitas adalah berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Responsibility

Menurut Ratminto dan Winarsih (2005), tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.


Independency

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER 01/MBU/2012 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD, disebutkan bahwa prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Fairness

Menurut Daniri (2005), keadilan adalah perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan (Kepmen BUMN, Kep-100/MBU/2002), keadilan yaitu kesetaraan dan kewajiban di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul.

Kerangka Konseptual



Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, pandangan, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian ini peneliti berencana akan meneliti bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang studi kasus pada Jembatan Petuk.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Menurut Sanusi (2011), observasi adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian, sedangkan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sebagai sumber yang dapat memberikan informasi tentang keadaan dan situasi latar penelitian ilmiah dalam penelitian kualitatif dibutuhkan informan. Informan adalah orang-orang pada lokasi penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang keadaan dan situasi pada lokasi penelitian. Informan juga merupakan orang yang mengetahui dan mengerti masalah yang akan diteliti sehingga dapat memberikan data berupa kata-kata dan tindakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1984) terbagi menjadi tiga langkah yaitu (1) Tahap Reduksi Data, mereduksi berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. (2) Penyajian Data, artinya menyiapkan sekumpulan informasi. Tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks kedalam data berbentuk sederhana dan seletif sehingga mudah dipahami.

(3) Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap terakhir yang dilakukan untuk mencari kebenaran, seperti apa saja yang ditemukan selama penelitian, disimpulkan menjadi sebuah pertanyaan yang menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, yang menjelaskan mengenai konsep penerapan *Good Governance* pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang studi kasus pada pembangunan Jembatan Petuk.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT dibentuk dari pemekaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Denpasar yang awal memiliki wilayah kerja di Jawa Timur, Denpasar, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang kemudian melakukan pemekaran balai menjadi tiga (3) Balai termasuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT pada Tahun 2016 dengan di tetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2020 Tanggal 02 Juni 2020. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Memiliki Wilayah Kerja di seluruh NTT dengan mempunyai lima (5) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi NTT dan 22 Pejabat Pembuat Komitmen yang tersebar di wilayah kerja masing-masing di Provinsi NTT dan memiliki jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 717 orang, yang terbagi atas 287 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 430 orang adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).

Konsep *Transparency* Pada Pembangunan Jembatan Petuk

Konsep Transparansi atau Keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. *Transparency* atau transparansi adalah prinsip yang memungkinkan semua pihak yang terkait dengan proyek Pembangunan Jembatan Petuk untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang proyek tersebut. Informasi ini mencakup semua aspek proyek, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tujuan *transparency* dalam pembangunan Jembatan Petuk yaitu semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi kinerja proyek, mengurangi korupsi, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana proyek dan pemerintah.

Dalam hasil wawancara dengan informan pertama atau informan kunci Kepala Balai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *transparency*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, terdapat papan proyek yang menampilkan paket pekerjaan dan informasi berupa video, foto dan artikel pada website www.pu.go.id.”

Yang artinya dengan adanya akses tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran tentang proyek, dan juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proyek Pembangunan Jembatan Petuk. Selanjutnya pada saat proses pelelangan tender proyek Jembatan.

Petuk ini hasil wawancara sebagai berikut

“ya, pelelangan tender ini dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua kontraktor yang berminat”.

Pelelangan tender secara terbuka adalah pemilihan kontraktor yang dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berminat. Dalam proses ini, semua informasi tentang proyek, termasuk spesifikasi biaya, teknis, dan waktu diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua kontraktor. Itu berarti semua kontraktor bisa bersaing dengan sehat untuk mendapatkan proyek Jembatan Petuk ini.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang

yaitu Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *transparency*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, informasi terkait proyek Pembangunan Jembatan Petuk, tertera pada papan proyek di lokasi pekerjaan dan website Kementerian Pekerjaan Umum.”



Gambar 2 Papan Proyek Pembangunan Jembatan Petuk

Masyarakat tentu dapat mengetahui proyek pembangunan Jembatan Petuk karena adanya papan proyek dan juga bisa diakses di website resmi Kementerian Pekerjaan Umum. Papan proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan Jembatan Petuk menyediakan informasi tentang proyek seperti (1) Nama proyek (2) Lokasi proyek (3) Waktu pelaksanaan proyek (4) Anggaran proyek (5) Nama kontraktor pelaksana proyek.

Hasil wawancara dalam hal pelelangan tender Jembatan Petuk sebagai berikut

“benar adanya keterbukaan informasi tentang pelelangan tender proyek Jembatan Petuk kepada kontraktor-kontraktor yang siap bersaing dengan sehat.”

Pelelangan tender secara terbuka dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

(1) Pengumuman tender proyek Pembangunan Jembatan Petuk diumumkan secara terbuka melalui media massa, situs web resmi dan lain-lain (2) Informasi tentang proyek Pembangunan Jembatan Petuk, termasuk spesifikasi biaya, teknis, dan waktu diberikan secara terbuka (3) Kontraktor yang berminat untuk menggarap proyek Pembangunan Jembatan Petuk dapat mengajukan penawaran mereka secara terbuka (4) Penawaran yang diterima kemudian dievaluasi secara transparan dan adil oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga terkait konsep penerapan *Good Governance* yaitu *transparency* dengan Saudari Fitri Rahmada Yanti selaku masyarakat dan juga pengguna Jembatan Petuk. Hasil wawancaranya sebagai berikut.

“ya, kami bisa mengetahui adanya pembangunan Jembatan Petuk karena aksesnya mudah di internet dan juga tercantum di papan proyek ketika kami lewat disana.”

Masyarakat dapat mengetahui dengan mudah informasi terkait Pembangunan Jembatan Petuk karena aksesnya tidak dibatasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“benar, pada saat pembangunan dilaksanakan terdapat nama kontraktor di papan proyek.”

Artinya semua yang berhubungan dengan proyek Pembangunan Jembatan Petuk dilakukan secara transparan sehingga berdampak positif seperti: (1) Meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan kontraktor (2) Mengurangi kemungkinan korupsi dan

kolusi dalam proses pemilihan kontraktor (3) Meningkatkan persaingan di antara para kontraktor, sehingga dapat meningkatkan kualitas proyek (4) Menghemat biaya karena kontraktor dapat mengajukan penawaran yang lebih kompetitif.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dari tiga (3) informan yaitu bapak Kepala Balai, bapak PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha dan juga saudari Fitri sebagai perwakilan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang mengimplementasikan dengan baik prinsip *Good Governance* yaitu *transparency* terhadap pembangunan Jembatan Petuk.



Gambar 3 Plat Inventaris Jembatan Petuk

Konsep *Accountability* Pada Pembangunan Jembatan Petuk

Konsep *accountability* atau akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. *Accountability* atau akuntabilitas adalah prinsip yang memungkinkan semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan untuk memiliki indikator kinerja yang jelas. Tujuan *accountability* dalam Pembangunan Jembatan Petuk yaitu agar pelaksana dapat menyusun laporan yang berisi kemajuan proyek secara teratur seperti persentase penyelesaian, waktu pelaksanaan, dan anggaran proyek.

Dalam hasil wawancara dengan informan pertama atau informan kunci Kepala Balai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010, terkait dengan penerapan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu *accountability*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, indikator kinerja tercatat di laporan fisik dan non fisik oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang.”

Yang artinya indikator kinerja tercatat dengan jelas pada laporan fisik maupun non fisik. Laporan fisik mencakup indikator-indikator yang terkait dengan aspek fisik proyek, seperti (1) Tingkat kemajuan proyek Pembangunan Jembatan Petuk dalam bentuk persentase (2) Kualitas bahan dan konstruksi yang digunakan pada saat Pembangunan Jembatan Petuk (3) Kualitas dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan.

Laporan Non-Fisik mencakup indikator-indikator yang terkait dengan aspek non-fisik proyek, seperti: (1) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek Pembangunan Jembatan Petuk (2) Kinerja Kontraktor dalam menyelesaikan proyek Pembangunan Jembatan Petuk. 3. Penggunaan anggaran proyek Pembangunan Jembatan Petuk yang efektif dan efisien. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“kontraktor yang terpilih dari Utama Karya (HK) mereka berhasil memenangkan tender dengan penawaran diatas 100 Milyar dan juga memiliki pengalaman, kapasitas yang luas dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur termasuk jembatan.”

Hutama Karya (HK) berhasil memenangkan proyek Pembangunan Jembatan Petuk ini secara jelas karena memiliki pengalaman yang banyak dan berhasil dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur jembatan dengan pengetahuan dan kemampuan yang sangat baik. Mereka juga memiliki kapasitas yang luas seperti sumber daya yang cukup contohnya peralatan, tenaga kerja, dan teknologi untuk menyelesaikan proyek Pembangunan Jembatan

Petuk dengan baik. Yang terakhir yaitu kemampuan teknis, mereka memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *accountability*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, indikator kinerja jelas dan tercatat pada laporan kinerja balai.”

Yang artinya indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Balai sudah jelas terdefinisi dengan baik dan sudah dicatat dalam laporan kinerja Balai. Laporan ini disusun secara berkala untuk memantau kemajuan proyek dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja proyek. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“benar, Hutama Karya (HK) yang menang tender jembatan Petuk, karena selain satu-satunya kontraktor yang berminat HK juga memiliki teknologi dan kualitas yang memadai untuk mengerjakan proyek Jembatan Petuk.”

Hutama Karya (HK) memiliki teknologi yang canggih seperti sistem post-tensioning sehingga memungkinkan mereka untuk mengerjakan proyek dengan lebih efektif dan efisien.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga terkait konsep penerapan *Good Governance* yaitu *accountability* dengan Saudari Fitri Rahmada Yanti selaku masyarakat dan juga pengguna Jembatan Petuk. Hasil wawancaranya sebagai berikut


“ya, saya merasa bahwa pembangunan Jembatan ini sangat akuntabel sehingga proyek Pembangunan Jembatan pun selesai tepat waktu dan dengan standar serta kualitas yang diharapkan masyarakat.”

Artinya masyarakat juga mengakui bahwa kinerja Balai diterapkan dengan akuntabilitas yang tinggi sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“ya, di papan proyek terdapat tulisan Hutama Karya (HK) karena menurut saya memang pantas HK mendapatkan proyek Pembangunan Jembatan ini karena sudah terkenal dengan reputasinya yang baik dan juga banyak menyelesaikan banyak proyek sehingga sangat pantas kalau HK yang memenangkan proyek Pembangunan Jembatan Petuk ini.”

Masyarakat juga mengetahui dengan jelas siapa kontraktor yang mengerjakan proyek Jembatan Petuk, karena Hutama Karya (HK) sangat terkenal dengan pengalaman dan reputasinya yang baik.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dari tiga (3) informan yaitu bapak Kepala Balai, bapak PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha dan juga saudari Fitri sebagai perwakilan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang mengimplementasikan dengan baik prinsip *Good Governance* yaitu *accountability* terhadap pembangunan Jembatan Petuk.



Gambar 4 Plat Logo Pada Tembok Sedada

Konsep *Responsibility* Pada Pembangunan Jembatan Petuk

Konsep *responsibility* atau tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah prinsip yang memungkinkan semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka. Tujuan *responsibility* dalam Pembangunan Jembatan Petuk yaitu untuk mencegah ataupun mengurangi kesalahan dan kecelakaan yang memungkinkan terjadi saat melaksanakan pembangunan Jembatan, dan juga memprioritaskan kualitas dan keselamatan pekerja maupun masyarakat pengguna Jembatan Petuk.

Dalam hasil wawancara dengan informan pertama atau informan kunci Kepala Balai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *responsibility*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, Balai Pelaksanaan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang memiliki team pengelola risiko, yaitu manajemen risiko yang efektif dalam melakukan analisis risiko terhadap semua paket dan kegiatan salah satunya adalah proyek Pembangunan Jembatan Petuk”.

Yang artinya dengan adanya team manajemen risiko, proyek Pembangunan Jembatan Petuk dikelola dengan efektif, aman, dan biaya yang terkait dengan risiko dapat diminimalkan, serta meningkatkan kualitas dari proyek tersebut. Karena, jika tidak adanya team manajemen risiko dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan proyek serta dapat mempengaruhi kualitas proyek, biaya proyek, serta keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“ya, pekerjaan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan pekerja yang diawasi oleh ahli K3.”

Yang artinya keselamatan pekerja adalah prioritas utama dalam pembangunan Jembatan Petuk, keselamatan pekerja juga merupakan kondisi dimana para pekerja merasa aman dan sehat dalam melakukan pekerjaannya seperti pencegahan kecelakaan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan pemeliharaan kesehatan serta keselamatan kerja.

Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Ahli K3 mempunyai tugas yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan keselamatan pekerja, mengidentifikasi potensi biaya dan mengambil tindakan pencegahan, serta melakukan pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *responsibility*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam melaksanakan tugasnya untuk membangun Jembatan Petuk memiliki team manajemen risiko yang ada penerapan, pengendalian, dan pemantauan evaluasinya.”

Yang artinya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang benar menerapkan prinsip *responsibility* karena memiliki manajemen risiko yang meliputi:

- (1) Penerapan, dimana mereka menerapkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko dan memiliki sistem yang terstruktur untuk mengelola risiko
- (2) Pengendalian, dimana mereka bisa mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi untuk mencegah atau mengurangi dampaknya atau bisa disebut mereka proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko
- (3) Pemantauan, dimana mereka memantau dan mengevaluasi risiko secara terus menerus untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang telah diambil efektif. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“ya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang benar mempekerjakan tenaga Ahli K3 dalam pembangunan Jembatan Petuk.”


Yang artinya juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembangunan proyek.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga terkait konsep penerapan *Good Governance* yaitu *responsibility* dengan Saudari Fitri Rahmada Yanti selaku masyarakat dan juga pengguna Jembatan Petuk. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, sejauh saya sejauh ini tidak ada kerusakan pada Jembatan Petuk dan jikapun ada pasti akan langsung segera diperbaiki oleh Balai selaku pelaksana Pembangunan Jembatan Petuk.”

Tidak ada kerusakan ataupun kerobohan pada Jembatan Petuk mulai awal dibangun hingga sekarang karena Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang memprioritaskan perbaikan Jembatan Petuk jika terjadi kerusakan, untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan lainnya.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dari tiga (3) informan yaitu bapak Kepala Balai, bapak PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha dan juga saudari Fitri sebagai perwakilan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang mengimplementasikan dengan baik prinsip *Good Governance* yaitu *responsibility* terhadap pembangunan Jembatan Petuk.



Gambar 5 Dokumentasi Jembatan Petuk Januari 2025

Konsep *Independency* Terhadap Pembangunan Jembatan Petuk

Konsep *independency* atau kemandirian merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. *Independency* atau kemandirian adalah prinsip yang memungkinkan suatu lembaga atau instansi untuk beroperasi secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dalam konteks pembangunan Jembatan Petuk *independency* berarti bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan proyek. Dan juga memiliki hak sepenuhnya untuk bekerja sama dengan kontraktor dan konsultan untuk mencapai tujuan proyek. Tujuan *independency* dalam pembangunan Jembatan Petuk yaitu dapat mengambil keputusan demi kepentingan kemajuan proyek tanpa terintervensi oleh pihak manapun.

Dalam hasil wawancara dengan informan pertama atau informan kunci Kepala Balai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *independency*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, kami bisa memastikan bahwa pembangunan Jembatan ini dilakukan secara independen, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Kami telah mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan proyek.”

Pembangunan Jembatan Petuk dilakukan secara independen, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lain yang tidak terkait dengan proyek. Karena keputusan diambil mempertimbangkan kepentingan proyek dan masyarakat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang juga mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan proyek Pembangunan Jembatan Petuk yaitu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sehingga dapat memfasilitasi mobilitas masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“kami memilih Hutama Karya (HK) dengan transparansi dan kompetitif karena memang HK satu-satunya kontraktor yang siap dari berbagai aspek untuk proyek Pembangunan Jembatan Petuk ini dan juga tanpa adanya tekanan dari atasan karena memang HK ini sudah tidak diragukan lagi pengalaman kerjanya yang memuaskan.”

Hutama Karya (HK) memang benar dipilih karena dilihat dari pengalaman kerja dan bukan tanpa paksaan dari atasan, sehingga berhasil dalam mengerjakan proyek Pembangunan Jembatan Petuk.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *independency*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, dalam pembangunan Jembatan Petuk, kami mempertahankan independensi kami dengan mengambil keputusan yang berdasarkan pada kepentingan proyek dan masyarakat serta tidak membiarkan pihak lain mempengaruhi keputusan kami.”

Keputusan yang diambil berdasarkan pada kepentingan proyek dan masyarakat tanpa diintervensi pihak manapun. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“iya, tentu Hutama Karya (HK) yang menang tender proyek Jembatan Petuk ini dan kami memilihnya karena memang kualitasnya baik dan tanpa terintervensi pihak manapun.”

Hutama Karya (HK) memang dipilih dengan mandiri dan tanpa campur tangan pihak manapun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga terkait konsep penerapan *Good Governance* yaitu *independency* dengan Saudari Fitri Rahmada Yanti selaku masyarakat dan juga pengguna Jembatan Petuk. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, dalam hal *independency* saya wakil masyarakat sekaligus pengguna Jembatan Petuk juga merasa bahwa pembangunan ini dilakukan secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain, saya sangat mengapresiasi hal ini.”

Masyarakat juga merasakan dampak dari prinsip kemandirian yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“ya, sangat pantas jika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang memilih Hutama Karya (HK) untuk mengerjakan proyek Jembatan Petuk ini, sudah tidak diragukan lagi hasil-hasil nya seperti Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal (RSUPT) juga digarap dengan baik dan memuaskan.”

Masyarakat juga mengetahui jika Hutama Karya (HK) yang dipilih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk mengerjakan proyek Pembangunan Jembatan Petuk. Karena selain Jembatan Petuk, Hutama Karya (HK) telah banyak menyelesaikan banyak proyek lainnya.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dari tiga (3) informan yaitu bapak Kepala Balai, bapak PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha dan juga saudari Fitri sebagai perwakilan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang mengimplementasikan dengan baik prinsip *Good Governance* yaitu *independency* terhadap pembangunan Jembatan Petuk.



Gambar 6 Papan Rules Pembangunan Jembatan Petuk

Konsep *Fairness* Terhadap Pembangunan Jembatan Petuk

Fairness atau keadilan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang. *Fairness* adalah prinsip yang memungkinkan semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Tujuan *Fairness* dalam pembangunan Jembatan Petuk yaitu dapat mencegah ataupun mengurangi konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan proyek Pembangunan Jembatan Petuk.

Dalam hasil wawancara dengan informan pertama atau informan kunci Kepala Balai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *fairness*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, dalam Pembangunan Jembatan Petuk, kami telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dengan proyek ini, termasuk masyarakat sekitar, kontraktor, dan pemerintah daerah. Kami memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.”

Dalam menjalankan tugasnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang telah memenuhi prinsip *Fairness* karena tidak membedakan satu pihak dan pihak lainnya, diperlakukan dengan sama. Kontraktor, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah semuanya mendapatkan kesempatan, hak, dan perlakuan yang sama. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“tentu, pada saat pemilihan kontraktor dilakukan secara terbuka dan adil, bukan karena tidak memilih yang lainnya, tetapi pada saat bersaing hanya Hutama Karya (HK) yang maju dan berani mengambil proyek ini.”

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang telah memberikan kesempatan yang sama pada semua kontraktor yang ingin mengerjakan proyek Jembatan Petuk ini, tidak ada persaingan antara kontraktor satu dengan lainnya karena Hutama Karya (HK) merupakan satu-satunya kontraktor yang maju dan dipilih dengan terbuka dan adil.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan informan kedua PLT Kassubag Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001, terkait dengan penerapan konsep *Good Governance* yaitu *fairness*. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, kami bisa menjamin bahwa semua pihak yang terkait diperlakukan dengan seadil-adilnya, apalagi masyarakat sekitar bisa merasakan dampaknya karena Jembatan Petuk

termasuk ke klasifikasi Jalan Arteri Primer (JAP).”

Jalan Arteri Primer (JAP) adalah jalan yang sangat penting karena menghubungkan beberapa lokasi strategis seperti Pelabuhan, Bandara dan Antarkota. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“Hutama Karya (HK) tidak bersaing dengan kontraktor manapun, karena hanya HK satu-satunya yang maju dan berani mengambil proyek besar ini.”

Kesempatan telah diberikan secara adil kepada semua kontraktor namun mereka yang tidak berani untuk mengambilnya sehingga Hutama Karya (HK) menjadi satu-satunya kontraktor yang maju dan dipilih oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang, terbukti hingga sekarang Jembatan Petuk masih kokoh, kuat, dan indah seperti awal pembangunannya.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan informan ketiga terkait konsep penerapan *Good Governance* yaitu *fairness* dengan Saudari Fitri Rahmada Yanti selaku masyarakat dan juga pengguna Jembatan Petuk. Hasil wawancaranya sebagai berikut

“ya, saya merasa pembangunan Jembatan Petuk ini dilaksanakan dengan adil karena berdampak baik sekali pada masyarakat bisa mengakses ke Bandara, Pelabuhan, bahkan antar Kabupaten karena adanya Jembatan ini.”

Masyarakat juga setuju bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang menerapkan prinsip *Fairness* dalam melaksanakan Pembangunan Jembatan Petuk. Karena selain merasa diperlakukan secara adil masyarakat juga dapat merasakan manfaat yaitu kemudahan dalam melakukan perjalanan ke Bandara, Pelabuhan bahkan antar Kabupaten. Hasil wawancara selanjutnya sebagai berikut

“ya, setahu saya proyek ini proyek besar jadi wajar jika kontraktor yang lainnya mundur di awal dan memang pantas Hutama Karya yang mengerjakan proyek ini dan ya hasilnya juga baik dan bermanfaat sekali bagi kami masyarakat pengguna Jembatan Petuk.”

Hutama Karya (HK) yang terpilih oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam pengerjaan proyek Jembatan Petuk juga berhasil membuat masyarakat merasa puas dan senang dengan hasilnya. Sehingga masyarakat juga merasa aman dan nyaman dalam menggunakan Jembatan Petuk.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang mengimplementasikan dengan baik prinsip *Good Governance* yaitu *fairness* terhadap pembangunan Jembatan Petuk.



Gambar 7 Masyarakat Pengguna Jembatan Petuk

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dengan judul “Implementasi *Good Governance* Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang (Studi Kasus Pada Pembangunan Jembatan Petuk)” dapat ditarik kesimpulan yaitu:

(1) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana untuk membangun Jembatan Petuk. *Transparency* yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara

Timur di Kupang yaitu adanya keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat melalui papan proyek dan juga website resmi Kementerian Pekerjaan Umum, bagi para kontraktor dan masyarakat. *Accountability* yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu kejelasan dalam pemilihan kontraktor dan ketepatan waktu dalam penyediaan laporan keuangan juga jelas. *Responsibility* yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu adanya proses evaluasi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada Jembatan Petuk dan jika terjadi kerusakan langsung ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Serta adanya team K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang juga penting sebagai bentuk tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk para pekerja proyek maupun masyarakat. *Independency* yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu tidak bergantung pada pihak lain artinya adalah mandiri dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan kontraktor, mandiri dalam pelaksanaan proyek, mandiri dalam pengelolaan anggaran dan juga mandiri dalam pengawasan dan evaluasi. *Fairness* yang diterapkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur di Kupang yaitu adil dalam mementingkan kualitas dan juga keselamatan baik untuk para pekerja proyek pembangunan Jembatan Petuk ataupun masyarakat pengguna Jembatan Petuk. Serta adil dalam proses pemilihan kontraktor artinya tidak ada *privilege* atau perlakuan khusus terhadap kontraktor yang terpilih, kontraktor yang terpilih yaitu Hutama Karya (HK) murni karena memiliki pengalaman dan kapabilitas, memiliki teknologi yang canggih, satu-satunya kontraktor yang berani maju dan mengambil proyek Jembatan Petuk, dan juga memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Hal ini telah terbukti dengan dilakukannya wawancara tidak terstruktur kepada para informan kunci yaitu Bapak Agustinus Junianto, S.T., M.T. dengan NIP 196906101998031010 selaku Kepala Balai, dan Bapak Melkianus Ouw, S.H. dengan NIP 197005062009111001 selaku PLT Kasubbag Umum dan Tata Usaha, serta informan yang terakhir yaitu Saudari Fitri Rahmada Yanti Mahasiswi Poltekkes Kupang yang juga merupakan perwakilan masyarakat yang menggunakan Jembatan Petuk, yang telah di wawancarai oleh peneliti dan mendapatkan hasil bahwa konsep implementasi *Good Governance* diterapkan dengan baik dan optimal oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang (2) Dengan adanya penelitian ini juga mematahkan opini media yang menyatakan bahwa diduga adanya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang dimana itu merupakan praktik *governance* yang buruk (3) Dengan adanya penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran semua pihak yang menggunakan Jembatan Petuk tentang pentingnya infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan yang baik dan aman, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan Jembatan Petuk.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Implementasi *Good Governance* Pada Pembangunan Jembatan Petuk oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang (Studi Kasus Pada Pembangunan Jembatan Petuk), peneliti mendapatkan keterbatasan waktu, penelitian ini hanya dilakukan satu bulan mulai dari tanggal 13 Januari 2025 s/d 13 Februari 2025 dengan keadaan cuaca yang kurang mendukung karena musim hujan masih berlangsung.

Saran

(1) Diharapkan setelah adanya penelitian ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, agar lebih memerhatikan penyebaran pemberitaan di media-media NTT, sehingga tidak disebarkan berita-berita yang merugikan Balai (2) Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti pada musim-musim kemarau dan juga dalam waktu yang lebih lama agar memperoleh informan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. D., Swadaya, U., Jati, G., Muna, A., Swadaya, U., & Jati, G. (2019). *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance 2019 IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA KEMENTERIAN*. 4(02), 745–758.
- Muh. Widodo (2023). *Bumi Lestari : Jurnal Bumi Lestari 2023*, Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar Petuk Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Kupang. 23(01), 6–17.
- Rizki, A. N., Daniar, R. S., Suharyanto., Frida K. (2017). *Teknik Sipil 2017 : Jurnal Karya Teknik Sipil*, Pengendalian Biaya Waktu Proyek Dengan Metode Konsep Nilai Hasil (*Earned Value*). 6(04), 640–470.
- Febriyanto, D. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan. *Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Nasution, J. (2019). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Muamalat (studi kasus pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota). *Skripsi*. <http://repository.uinsu.ac.id/10149/>
- Yusri, A. Z. dan D. (2010). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Hasanah, N.A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate (GCG) dalam Pengelolaan Pasca Pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) oleh Puslitbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR. *Skripsi Universitas Padjajaran*.
- Media NTT. 2015. *Habiskan Ratusan Miliar, Jembatan Petuk Sudah Rusak dan Diduga Syarat KKN*. 03 Agustus. <https://www.mediantt.com/2015/08/03/habiskan-ratusan-miliar-jembatan-petuk-sudah-rusak-dan-diduga-syarat-kkn/>. 31 Oktober 2024 (19.28).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Administrasi Pemerintahan*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60. Jakarta.
- Achmad, Daniri. 2014. *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.
- Monks, Robert A.G, 2003. *Corporate Governance*. 3rd Edition, Blackwell Publishing.
- KNKG, (2004). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002. Jakarta: *Keputusan Menteri BUMN*.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 01/MBU/2012. Jakarta: *Peraturan Menteri BUMN*.
- Krina P. Loina Lalolo, 2003. *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Abdul Hafiz, 2000. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Simbolon Anthon, 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Suherman Toha, 2007. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ratminto & Atik Septi Winarisih, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Anwar Sanusi, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPJN NTT, 2025. *Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur Tanah Merah*, Kupang.